



PUTUSAN
Nomor 28 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (gugatan lain-lain) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT NUR KENCANA LESTARI INTI,
berkedudukan di Jalan Gandaria III Nomor 5A,
Jakarta, diwakili oleh Riza Aditya Ghautama,
S.Sos., M.B.A., selaku Direktur Utama, dalam
hal ini memberi kuasa kepada Herianto Siregar,
S.H., M.H., CRA., CLI., dan kawan-kawan, Para
Advokat pada Djakarta Law Firm, berkantor di
Raffles Hills Blok E5 Nomor 1, Kelurahan
Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota
Depok, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 24 Januari 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

terhadap:

PT ADITYA CIPTA KONTRAKTOR,
berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 27,
RT 029, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan
Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, diwakili oleh
Faruk Bunyamin, selaku Direktur Utama, dalam
hal ini memberi kuasa kepada Sri Utami, S.H.,
M.Hum., Advokat pada Kantor Konsultan
Hukum Sri Utami, S.H., M.Hum., berkantor di
Jalan Ploso Timur 1C/55, Kota Surabaya, Jawa
Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 4 Maret 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 28 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



d a n:

1. **ZAKI ALBIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Gandaria Tengah IV Nomor 15, Jakarta, selaku Direktur Utama PT Tunas Muda Jaya;
2. **YAYASAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN PT BANK BUKOPIN**, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 50-51, Jakarta;
3. **PT TUNAS MUDA JAYA (DALAM PAILIT)**, berkedudukan di Jalan Pupuk Utara V Nomor D-25, RT 16, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
4. **AMIR DARMAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Kemanggisan Ilir VI, RT 002/RW 013, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, selaku Direktur PT Tunas Muda Jaya;
5. **TENRI SANNA, S.H., M.H., HENRY WINATA, S.H., M.H., DAN SUSY THIORIS, S.H., SELAKU TIM KURATOR PT TUNAS MUDA JAYA (DALAM PAILIT)**, yang ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby, tanggal 4 November 2019, beralamat di Kantor Kurator dan Pengurus Siadari & Partners, Jalan Pejompongan V Nomor 5-B, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat;
6. **SUPRIANTO, S.H., NOTARIS DI KOTA TANGERANG**, berkantor di Jalan Benteng Betawi Ruko Palem Nomor 1, Taman Royal 3, Kota Tangerang;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 28 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



**7. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI
HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA**, berkedudukan di Jalan HR.
Rasuna Said, Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta
Selatan;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Penggugat telah
mengajukan gugatan lain-lain di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Surabaya dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pelaksanaan RUPSLB PT Tunas Muda Jaya dan perubahan
Anggaran Dasar PT Tunas Muda Jaya sebagaimana Akta Nomor 17
tanggal 8 April 2020 tentang Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa Sirkuler PT Tunas Muda Jaya yang dibuat oleh Suprianto,
S.H., Notaris di Kota Tangerang *juncto* Surat Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.AH.01.03-0180701 tanggal 9
April 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan PT Tunas Muda Jaya bertentangan dengan ketentuan Pasal
20 UUPT;
3. Menyatakan Akta Nomor 17 tanggal 8 April 2020 tentang Keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Sirkuler PT Tunas Muda
Jaya yang dibuat oleh Suprianto, S.H., Notaris di Kota Tangerang *juncto*
Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 28 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.AH.01.03-0180701 tanggal 9 April 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tunas Muda Jaya menjadi tidak sah dan harus dibatalkan atau menjadi batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tunas Muda Jaya Nomor 63, tanggal 20 September 2019 yang dibuat oleh Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor *juncto* Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0336373 tertanggal 24 September 2019, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tunas Muda Jaya, adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan Turut Tergugat I selaku Direktur PT Tunas Muda Jaya yang sah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tunas Muda Jaya Nomor 63, tanggal 20 September 2019 yang dibuat oleh Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor *juncto* Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0336373 tertanggal 24 September 2019, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tunas Muda Jaya;
6. Memerintahkan Turut Tergugat IV untuk membatalkan dan/atau melakukan pencoretan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.AH.01.03-0180701 tanggal 9 April 2020, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tunas Muda Jaya, dalam sistem milik Turut Tergugat IV;
7. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat seluruh tindakan hukum yang telah dilakukan Tergugat I dalam kedudukannya sebagai Direktur PT Tunas Muda Jaya berdasarkan Akta Nomor 17 tanggal 8 April 2020 tentang Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Sirkuler

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 28 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT Tunas Muda Jaya;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tidak melakukan tindakan apapun sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV serta Turut Tergugat I, II, III dan IV untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III masing-masing telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

- Eksepsi kompetensi absolut/kewenangan mengadili;
- Eksepsi *error in persona*/kapasitas dan hak sebagai Penggugat;
- Eksepsi *error in objecto*;
- Eksepsi gugatan *obscuur libel*;

Eksepsi Tergugat II:

- Kewenangan mengadili;
- Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan lain-lain;
- Gugatan Penggugat *error in persona/subjekto*;
- Gugatan Penggugat *error in objecto*;
- Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat III:

- Penggugat tidak mempunyai *legal standing: error in persona: diskualifikasi in person* atau *gemis aanhoedanigheid*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan *a quo* bukanlah gugatan lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-G. Lain-Lain/2020/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Sby., tanggal 3 November 2020, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pelaksanaan RUPSLB Sirkuler PT Tunas Muda Jaya dan perubahan data perseroan PT Tunas Muda Jaya sebagaimana Akta Nomor 17 tanggal 8 April 2020 tentang Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Sirkuler PT Tunas Muda Jaya yang dibuat oleh Suprianto, S.H., Notaris di Kota Tangerang *juncto* Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.AH.01.03-0180701 tanggal 9 April 2020, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tunas Muda Jaya bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) *juncto* Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
3. Menyatakan Akta Nomor 17 tanggal 8 April 2020 tentang Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Sirkuler PT Tunas Muda Jaya yang dibuat oleh Suprianto, S.H., Notaris di Kota Tangerang *juncto* Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.AH.01.03-0180701 tanggal 9 April 2020, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tunas Muda Jaya menjadi tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 28 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tunas Muda Jaya Nomor 63, tanggal 20 September 2019 yang dibuat oleh Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor *juncto* Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0336373, tertanggal 24 September 2019, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tunas Muda Jaya, adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan Turut Tergugat I selaku Direktur PT Tunas Muda Jaya yang sah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tunas Muda Jaya Nomor 63, tanggal 20 September 2019 yang dibuat oleh Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor *juncto* Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0336373, tertanggal 24 September 2019, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tunas Muda Jaya;
6. Memerintahkan Turut Tergugat IV untuk membatalkan dan/atau melakukan pencoretan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.AH.01.03-0180701 tanggal 9 April 2020, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tunas Muda Jaya, dalam sistem milik Turut Tergugat IV;
7. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat seluruh tindakan hukum yang telah dilakukan Tergugat I dalam kedudukannya sebagai Direktur PT Tunas Muda Jaya berdasarkan Akta Nomor 17, tanggal 8 April 2020 tentang Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Sirkuler PT Tunas Muda Jaya;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tidak melakukan tindakan apapun sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV serta Turut Tergugat I, II, III dan IV

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 28 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini;

10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp5.775.000,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diajukan permohonan kasasi yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 522 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: 1. Zaki Albiansyah, 2. PT Nur Kencana Lestari Inti, Pemohon Kasasi II Zaki Albiansyah, Pemohon Kasasi III PT Nur Kencana Lestari Inti dan Pemohon Kasasi IV Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Bank Bukopin, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi I, II, III dan IV untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 522 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 tanggal 25 Mei 2021 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Oktober 2021, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Peninjauan Kembali melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2022, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Februari 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta PK/Pailit/2022/PN Niaga.Surabaya *juncto* Nomor 522 K/Pdt.Sus-Pailit/2021., *juncto* Nomor 7/Pdt.Sus-G.Lain2/2020/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Sby., permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 28 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 7 Februari 2022, itu juga;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali (Turut Tergugat II) masing-masing telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 7 Maret 2022 dan tanggal 21 Februari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 7 Februari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat adanya kekeliruan yang nyata dan adanya bukti baru (*novum*) berupa:

- Bukti Baru PK-I : Fotocopy dari *print out* Profil Perusahaan PT Aditya Cipta Kontraktor;
- Bukti Baru PK-II : Fotocopy dari *print out* Profil Perusahaan PT Bara Mulia Resources;
- Bukti Baru PK-III : Fotocopy dari *print out* Profil Perusahaan PT Tunas Muda Jaya;

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi II/Tergugat II);
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 522 K/Pdt.Sus.Pailit/2021., tanggal 25 Mei 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 7/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2020/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Sby., tanggal 3 November 2020 yang dimohonkan peninjauan

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 28 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



kembali dan selanjutnya;

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi II/Tergugat II) untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali I (semula Termohon Kasasi I/Penggugat) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali I (semula Termohon Kasasi I/Penggugat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali I (semula Termohon Kasasi I/Penggugat) untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I (semula Termohon Kasasi I/Penggugat) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali dan jawaban alasan peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan dan *Judex Juris* tidak melakukan kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali mengenai ditemukannya bukti baru (*novum*) yang diberi tanda Bukti Baru PK I, Bukti Baru PK II dan Bukti Baru PK III, bukanlah bukti yang menentukan sebagaimana dimaksud sebagai *novum* karena bukti-bukti tersebut tersedia dalam aplikasi resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 28 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang kapan saja bisa diakses oleh publik;

- Bahwa Akta Nomor 17 tanggal 8 April 2020 tentang Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Sirkuler PT Tunas Muda Jaya yang dibuat oleh Suprianto, S.H., Notaris di Kota Tangerang *juncto* Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.AH.01.03-0180701 tanggal 9 April 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tunas Muda Jaya adalah tidak sah, batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan karena pihak-pihak yang terkait dengan akta tersebut adalah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dihukum untuk tidak melakukan tindakan apapun sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa berdasarkan Pasal 16 Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kurator berwenang melakukan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan dan sesuai Pasal 1 ayat (1) *juncto* Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa harta pailit tersebut telah berada dalam sita umum yang pengurusan/pemberesan dilakukan oleh Kurator atas harta pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT NUR KENCANA LESTARI INTI, tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 28 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT NUR KENCANA LESTARI INTI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 28 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|------|----------------|
| 1. Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi | | |
| Peninjauan Kembali | : Rp | 9.980.000,00 + |
| Jumlah | : Rp | 10.000.000,00 |

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 28 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022